



JUSTICIA
LAW FIRM
Advocate - Legal Consultan

REGISTRASI	
NO.	86-02-02-12/PHPU.DPR-I
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami :

Nama : H. MUSTOFA, S.SOS

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 15 Juli 1969

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK : 3275041507700014

Alamat : Jl. Raya Pekayon, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pekayon Jaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Nomor Telepon/HP : 0853-1371-6940

Email : mustofabekasi69@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kota dari partai politik Gerindra Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Samsudin Nurseha, S.H.** (Nomor KTA. 015-01923/ADV-KAI/2010)
- 2. Maryanto, S.H** (Nomor KTA. 015-00079/KAI-WT/I/2009)
- 3. R. Darda Syahrizal, S.H** (Nomor KTA. 16.05992)

RED Justicia Law Firm
Grand Galaxy City Blok RSK 2 No. 36, Jakasetia, Kota Bekasi
Telp./fax : 081295893381
Email : lawfirm.redjusticia@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 14:41 WIB



Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “RED JUSTICIA LAW FIRM” yang beralamat di Ruko Grand Galaxy City Blok RSK 2 No. 36, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, email : rasusbgt@gmail.com No. Hp. 081804065020 dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD



Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 245 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Bekasi Nomor Urut 1 (satu) dari partai politik Gerindra [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD
KOTA DAPIL BEKASI 1**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Partai Gerindra adalah sebagai berikut
:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. Mustofa, S.Sos	5.598	5.601	Minus 3
2	Rima Resky Basri, S.Si	4.467	4.516	Minus 49
3	Yadi Hidayat, S.I.P	5.604	5.555	Plus 49
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196	1.196	
5	Sulaiman Efendi, S.H	1.305	1.305	
6	Abat Lessy Achmad, S.H	592	592	
7	Yayah Fitri yani	568	568	
8	Syamsur Rizal	316	316	
9	Ali Amril	234	234	
10	Solihat P. S.T., M.M	2.509	2.509	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya :

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 2 (dua) suara, pengurangan suara tersebut karena berdasarkan model C. Hasil TPS 60 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan (Bukti P-3)



- suara Pemohon berjumlah 6 (enam) suara, sedangkan di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (Bukti P-4) menjadi 4 (empat) suara.
2. Pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 1 (satu) suara, pengurangan suara tersebut karena berdasarkan C.Hasil TPS 137 (Bukti P-5) suara Pemohon berjumlah 4 (empat) suara, sedangkan di Lampiran Model D.Hasil TPS 137 (Bukti P-6) Kecamatan Bekasi Timur berkurang menjadi 3 (tiga) suara;
 3. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilih Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 36 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 suara, penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 36 (Bukti P-7) suara atas nama Yadi Hidayat sebanyak 7 (Tujuh) suara, sedangkan di Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (vide bukti P-4) bertambah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara.
 4. Penambahan suara juga terjadi bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilih Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 suara, penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 104 (Bukti P-8) suara Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 104 sebanyak 0 (Nol) suara, sedangkan di model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (Vide Bukti P-4) bertambah menjadi 19 suara.
 5. Bahwa Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, Pemohon telah menyampaikan Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024 (Bukti P-9), akan tetapi sampai dengan Permohonan ini dibuat tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kota Bekasi;
 3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Bekasi Selatan, yang kemudian di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi dan KPU Jawa barat dan menjadi acuan penetapan oleh KPU RI dalam hal menerbitkan objek sengketa, sehingga demikian Perselisihan Hasil



JUSTICIA

LAW FIRM

Advocate - Legal Consultan

Penghitungan Suara sebagaimana Pemohon uraikan diatas tidaklah sebagaimana hasil penghitungan suara yang sebenarnya;

4. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, seharusnya perolehan suara Pemohon yang didasari pada Model C.Hasil TPS 60 (vide bukti P-4) dan Model C.Hasil TPS 137 (vide bukti P-5) bertambah 3 (tiga) suara menjadi 5.601suara. Sedangkan suara Calon Anggota DPRD Kota Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra didasari pada model C.Hasil TPS 36 (vide bukti P-7) dan C.Hasil TPS 104 (vide bukti P-8) menjadi 5.555 suara.
5. Maka dari itu cukuplah beralasan berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian Pemohon diatas, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 sebagai berikut :

No	Nama calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
1	H. Mustofa, S.Sos	5.601
2	Rima Resky Basri, S.Si	4.516
3	Yadi Hidayat, S.I.P	5.555
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5	Sulaiman Efendi, S.H	1.305
6	Abat Lessy Achmad, S.H	592
7	Yayah Fitri yani	568
8	Syamsur Rizal	316
9	Ali Amril	234
10	Solihat P. S.T., M.M	2.509



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 1 dari partai politik Gerindra, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara

No	Nama calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
1	H. Mustofa, S.Sos	5.601
2	Rima Resky Basri, S.Si	4.516
3	Yadi Hidayat, S.I.P	5.555
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5	Sulaiman Efendi, S.H	1.305
6	Abat Lessy Achmad, S.H	592
7	Yayah Fitri yani	568
8	Syamsur Rizal	316
9	Ali Amril	234
10	Solihat P. S.T., M.M	2.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).



JUSTICIA LAW FIRM

Advocate - Legal Consultan

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Samsudin Nurseha, S.H.

Maryanto, S.H

R. Darda Syahrizal, S.H